



PENETAPAN

Nomor 2924/Pdt.P/2024/PN.Sby.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara perdata dalam tingkat pertama telah memberikan penetapan atas permohonan dari :

Nama : Afifah Bt Saleh Baldjun
Tempat/ Tanggal Lahir : Surabaya, 11-04-1974
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Ampel Masjid 22, RT/RW, 001/003, Kel. Ampel, Kec. Semampir, kota Surabaya
Pekerjaan : Wiraswasta
Status Kawin : Cerai

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Nasir Abdullah Dahdah, S.H., M.H dan Muchammad Assegaf, S.H., M.H. Para Advokat/ Penasehat Hukum pada Kantor “Dahdah, Assegaf & Partners”, beralamat di Jalan Samudra No. 65, Kelurahan Bongkaran, Kecamatan Pabean Cantikan, Kota Surabaya, Jawa Timur, Kode Post 60161, Email dahdahassegaf@gmail.com. Berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 19 November 2024, selanjutnya disebut sebagai.....**Pemohon** ;

Pengadilan Negeri tersebut telah :

- Menerima berkas perkara dan berpendapat bahwa perkara ini termasuk dalam wewenangny;
- Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 2924/Pen.Pdt.P/2024/PN Sby tentang Penunjukan Hakim Tunggal;
- Menetapkan hari sidang dan memerintah Juru Sita untuk memanggil Pemohon supaya hadir dalam sidang pada hari yang telah ditetapkan;
- Mendengar maksud dan tujuan permohonan Pemohon;
- Memeriksa dan menilai bukti-bukti dari Pemohon;

Pertimbangan Fakta

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06 Desember 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 17 Desember 2024 terdaftar dibawah Register perkara Nomor : 2924/Pdt.P/2022/PN.Sby, yang mana permohonan Pemohon telah dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbaikan tertanggal 10 Januari 2025, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon merupakan anak dari pasangan suami istri mendiang Saleh Bin Abubakar Baljun dengan mendiang Esah BT. Moh Sjeban, sesuai dengan Surat Nikah Nomor 2/24/1964 tertanggal 3 Maret 1964. Dan dari pernikahan tersebut telah dikarunia 5 (lima) orang anak yang bernama :
 - FARIDAH BT SALEH BALDJUN, lahir tanggal 12 Maret 1967 di Surabaya.
 - ABUBAKAR B. SALEH BALDJUN, Laki-laki, lahir di surabaya tanggal 14 Agustus 1968.
 - AFIFAH BT SALEH BALDJUN, lahir tanggal 11 April 1974 di Surabaya.
 - ZAKI B. SALEH BALDJUN, lahir tanggal 23 Juli 1975 di Surabaya.
 - SJIFA BT SALEH BALDJUN, lahir tanggal 10 Juli 1980 di Surabaya.
2. Bahwa orang tua Pemohon yang bernama Saleh Bin Abubakar Baljun atau disebut juga Saleh Baldjun bin Abubakar Baldjun telah meninggal dunia pada tanggal 18 Juli 2010 di Surabaya dan Esah BT. Moh Sjeban telah meninggal dunia pada tanggal 19 September 2020 di Surabaya.
3. Bahwa selanjutnya saudara Pemohon yang bernama Zaki B. Saleh Baldjun meninggal dunia pada tanggal 3 April 2016 dan saudari Pemohon yang bernama Faridah BT Saleh Baldjun juga meninggal dunia pada tanggal 28 Mei 2019.
4. Bahwa saudara Pemohon yaitu ABUBAKAR B. SALEH BALDJUN, Laki-Laki, lahir di Surabaya tanggal 14 Agustus 1968 mengalami gangguan jiwa, kepribadian dan kecerdasan di bawah rata-rata, sebagaimana hasil pemeriksaan dr. Soetjipto, Sp.KJ (K) Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa pada Rumah Sakit Umum Daerah DR. SOETOMO URJ KEDOKTERAN JIWA Pemerintah Provinsi Jawa Timur sesuai dengan Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Jiwa Nomor : 208/SKJ/P-Eks/2024 tertanggal 31 Juli 2024, sehingga ABUBAKAR B. SALEH BALDJUN tidak dapat bertindak mewakili dirinya sendiri sehingga haruslah ditempatkan di bawah pengampuan (Pasal 433 KUHPerduta).
5. Bahwa ABUBAKAR B. SALEH BALDJUN tidak menikah dan tidak mempunyai anak, karenanya Pemohon yang merupakan saudara kandung atau keluarga sedarah dari ABUBAKAR B. SALEH BALDJUN, maka Pemohon berhak mengajukan diri sebagai wali Pengampu dari saudara pemohon (Pasal 434 KUHPerduta).

Halaman 2 Penetapan Nomor 2924/Pdt.P/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa guna memenuhi ketentuan Pasal 437 KUHPdata serta untuk memperkuat permohonan ini maka Pemohon ini diajukan dengan mendasarkan pada alat bukti sebagai berikut :

- Hasil pemeriksaan dr. Soetjipto, Sp.KJ (K) Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa pada Rumah Sakit Umum Daerah DR. SOETOMO URJ KEDOKTERAN JIWA Pemerintah Provinsi Jawa Timur sesuai dengan Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Jiwa Nomor : 208/SKJ/P-Eks/2024 tertanggal 31 Juli 2024.

- Dua orang saksi yaitu :

a. Nama : **NAUFAL BASYREWAN**

Tempat/ Tanggal Lahir : Surabaya, 27-06-1968

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Alamat : Ampel Masjid 9 Surabaya

b. Nama : **ABDUR ROSIED**

Tempat/ Tanggal Lahir : Surabaya, 02-09-1969

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Alamat : Ampel Rachmad 18 Surabaya

7. Bahwa Pemohon selama ini yang mengurus, merawat dan memenuhi kebutuhan hidup ABUBAKAR B. SALEH BALDJUN, untuk itu Pemohon AFIFAH BT SALEH BALDJUN mohon agar ditetapkan sebagai wali/ Pengampu dari saudara Pemohon yang bernama ABUBAKAR B. SALEH BALDJUN, Laki-Laki, lahir di Surabaya tanggal 14 Agustus 1968 serta diberikan ijin untuk mewakili ABUBAKAR B. SALEH BALDJUN tersebut guna melakukan segala perbuatan hukum yang berhubungan dengan keperluannya tersebut.

8. Bahwa oleh karena Pemohon telah mengajukan permohonan ini dengan didasarkan pada bukti-bukti yang cukup, untuk itu Pemohon mohon agar permohonan ini dapat diterima dan dikabulkan seluruhnya.

Maka Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan hormat Pemohon mohon kehadiran yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Surabaya agar berkenan mengabulkan Permohonan Pemohon serta memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan ABUBAKAR B. SALEH BALDJUN, Laki-Laki, lahir di Surabaya tanggal 14 Agustus 1968, berada dibawah pengampuan;
3. Menetapkan Pemohon AFIFAH BT SALEH BALDJUN sebagai wali/ Pengampu dari ABUBAKAR B. SALEH BALDJUN, Laki-Laki, lahir di Surabaya tanggal 14 Agustus 1968;

Halaman 3 Penetapan Nomor 2924/Pdt.P/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memberi ijin kepada Pemohon AFIFAH BT SALEH BALDJUN untuk mewakili ABUBAKAR B. SALEH BALDJUN, Laki-Laki, lahir di Surabaya tanggal 14 Agustus 1968, guna melakukan segala perbuatan hukum yang berhubungan dengan keperluannya tersebut;
5. Menetapkan Balai Harta Peninggalan kota Surabaya Surabaya selaku Pengampu Pengawas.
6. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Mohon Putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap dengan diwakili oleh Kuasanya sebagaimana tersebut diatas dan setelah Surat Permohonan dibacakan, Pemohon telah melakukan perbaikan terhadap Surat Permohonannya, sebagaimana surat perbaikan 10 Januari 2025 ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan permohonannya, Kuasa Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi meterai cukup sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 3578165104740004, atas nama Afifah BT Saleh Baldjun, bukti P-1 ;
2. Fotocopy Kartu Keluarga 3578162402110022, tertanggal 05 Februari 2024, bukti P-2 ;
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 3578165007800004, atas nama Sjifa BT Saleh Baldjun, bukti P-3 ;
4. Fotocopy Kartu Keluarga 3578162310090012, tertanggal 09 Desember 2024, bukti P-4 ;
5. Fotocopy Akta Nikah Nomor 2/24/1964, tertanggal 03 Maret 1964, bukti P-5 ;
6. Fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor 3578-KM-15082024-0047, atas nama Saleh Bin Abubakar Baljun, tertanggal 15 Agustus 2024, bukti P-6 ;
7. Fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor 3578-KM-19072024-0093, atas nama Esah BT. Moh. Sjeban, tertanggal 19 Juli 2024, bukti P-7 ;
8. Fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor 3578-KM-31082016-0082, atas nama Zaki B. Saleh Baldjun, tertanggal 31 Agustus 2016, bukti P-8 ;
9. Fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor 3578-KM-27012020-0147, atas nama Faridah BT. Saleh Baldjun, tertanggal 28 Januari 2020, bukti P-9 ;
10. Fotocopy Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Jiwa Nomor 208/SKJ/P-Eks/2024, atas nama Pasien Abubakar B. Saleh Baldjun, tertanggal 31 Juli 2024, bukti P-10 ;
11. Fotocopy Kartu Keluarga 3578161508240004, tertanggal 15 Agustus 2024, bukti P-11 ;

Halaman 4 Penetapan Nomor 2924/Pdt.P/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 9434/ Kelurahan Ampel atas nama ESAH binti MOHAMAD SJEBAN, Surat Ukur Nomor 9434/1984, yang diterbitkan oleh Kantor Agraria Kotamadya Surabaya, Bukti P – 12 :

13. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 885/ Kelurahan Ampel, Kecamatan Semampir, Kotamadya Surabaya atas nama pemegang hak ESAH binti MOH SJEBAN, Surat Ukur Nomor 7197/1995, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Surabaya, Bukti P – 13

Menimbang, bahwa kesembilan belas fotocopy surat tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah dibubuhi meterai secukupnya maka secara formal dapat diterima sebagai bukti yang penilaian dan relevansinya akan dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat, pemohon mengajukan keterangan 2 (dua) orang saksi, yaitu :

Saksi I. Abdur Rosied, yang memberi keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa saksi tahu kalau Pemohon adalah anak dari Bapak Saleh Bin Abubakar Baljun dan ibu Esah BT. Moh. Sjeban ;
- Bahwa kedua orang tua Pemohon sudah meninggal dunia ;
- Bahwa dari perkawinan Bapak Saleh Bin Abubakar Baljun dan ibu Esah BT. Moh. Sjeban memiliki 5 (lima) orang anak yaitu :
 1. Faridah BT Saleh Baldjun ;
 2. Abubakar B. Saleh Baldjun ;
 3. Afifah BT Saleh Baldjun;
 4. Zaki B. Saleh Baldjun ;
 5. Sjifa BT Saleh Baldjun ;
- Bahwa saksi tahu dari salah satu keluarga kandung Pemohon bernama Abubakar B. Saleh Baldjun saat ini menderita sakit gangguan jiwa dan masih menjalani perawatan di rumah sakit jiwa ;
- Bahwa sdr. Abubakar B. Saleh Baldjun selama ini belum pernah menikah dan tidak pernah punya anak ;
- Bahwa saksi tahu kalau sdr. Abubakar B. Saleh Baldjun sulit untuk diajak berkomunikasi karena kondisi gangguan jiwanya ;
- Bahwa saksi tahu kalau saudara kandung Pemohon tidak keberatan apabila Pemohon sebagai wali Pengampu terhadap saudaranya bernama Abubakar B. Saleh Baldjun ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi II. Naufal Basyrewan, yang memberi keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa saksi tahu kalau Pemohon adalah anak dari Bapak Saleh Bin Abubakar Baljun dan ibu Esah BT. Moh. Sjeban ;
- Bahwa kedua orang tua Pemohon sudah meninggal dunia ;
- Bahwa dari perkawinan Bapak Saleh Bin Abubakar Baljun dan ibu Esah BT. Moh. Sjeban memiliki 5 (lima) orang anak yaitu :

1. Faridah BT Saleh Baldjun ;
2. Abubakar B. Saleh Baldjun ;
3. Afifah BT Saleh Baldjun;
4. Zaki B. Saleh Baldjun ;
5. Sjifa BT Saleh Baldjun ;

- Bahwa saksi tahu dari salah satu keluarga kandung Pemohon bernama Abubakar B. Saleh Baldjun saat ini menderita sakit gangguan jiwa dan masih menjalani perawatan di rumah sakit jiwa ;
- Bahwa sdr. Abubakar B. Saleh Baldjun selama ini belum pernah menikah dan tidak pernah punya anak ;
- Bahwa saksi tahu kalau sdr. Abubakar B. Saleh Baldjun sulit untuk diajak berkomunikasi karena kondisi gangguan jiwanya ;
- Bahwa saksi tahu kalau saudara kandung Pemohon tidak keberatan apabila Pemohon sebagai wali Pengampu terhadap saudaranya bernama Abubakar B. Saleh Baldjun ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut Pemohon membenarkan;

Menimbang, bahwa Hakim pada tanggal 20 Januari 2025 telah melaksanakan Pemeriksaan Setempat terhadap Pihak Terampu bernama Abubakar B. Saleh Baldjun, dengan hasil pemeriksaan terhadap Terampu sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan setempat ;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang perlu disampaikan dan mohon penetapan;

Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersurat dalam surat permohonannya dan tidak bermaksud untuk mengubahnya;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah mohon agar ditetapkan sebagai pengampu terhadap kakak kandungnya yang bernama Abu Bakar B. Saleh Baldjun ;

Halaman 6 Penetapan Nomor 2924/Pdt.P/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 50 (1), pasal 52 (4) Undang-undang Nomor: 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor: 49 Tahun 2009, Pengadilan Negeri berwenang menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama dan menurut pasal 52 (2) Undang-undang tersebut Pengadilan Negeri dapat diberi tugas dan wewenang lain oleh atau berdasarkan undang-undang yang disebut dengan *voluntaire jurisdiction* ;

Menimbang, bahwa menurut pasal 436 KUHPer, semua permintaan pengampunan harus diajukan kepada pengadilan negeri yang dalam daerah hukumnya tempat berdiam orang yang dimintakan;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan hukum terurai diatas maka pengadilan Negeri Surabaya berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa alasan permohonan pengampunan yang diajukan Pemohon bahwa saudara Pemohon yang bernama Abubakar B. Saleh Baldjun, Laki-Laki, lahir di Surabaya tanggal 14 Agustus 1968 mengalami gangguan jiwa, kepribadian dan kecerdasan di bawah rata-rata yang saat ini dalam pengawasan dan perawatan di Rumah Sakit Dr. Soetomo, sebagaimana hasil pemeriksaan dr. Soetjipto, Sp.KJ (K) Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa pada Rumah Sakit Umum Daerah DR. SOETOMO URJ KEDOKTERAN JIWA Pemerintah Provinsi Jawa Timur sesuai dengan Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Jiwa Nomor : 208/SKJ/P-Eks/2024 tertanggal 31 Juli 2024, sehingga Abubakar B. Saleh Baldjun tidak dapat bertindak mewakili dirinya sendiri karea tidak dapat memberikan respon yang sempurna sebagaimana manusia normal pada umumnya ;

Menimbang, bahwa kondisi fisik dan pikiran dari saudara Pemohon bernama Abubakar B. Saleh Baldjun, sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon tersebut dibuktikan dengan bukti yang cukup, yaitu P-10 dan keterangan saksi Abdur Rosied dan saksi Naufal Basyrewan;

Menimbang, bahwa syarat seseorang ditaruh dibawah pengampunan, selain syarat-syarat tersebut diatas adalah dewasa, yaitu telah berusia genap delapan belas tahun, atau sudah pernah menikah;

Menimbang, bahwa saudara kandung Pemohon bernama Abubakar B. Saleh Baldjun sudah berusia 56 tahun yang lahir pada tanggal 14 Agustus 1968, sebagaimana Kartu Keluarga NIK 3578161508240004 (Vide bukti P-11) berarti telah dewasa menurut hukum ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 433 KUHPer: "*Setiap orang dewasa yang selalu dalam keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap harus ditempatkan dibawah*

Halaman 7 Penetapan Nomor 2924/Pdt.P/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengampuan, sekalipun ia kadang-kadang cakup menggunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditempatkan dibawah pengampuan karena keborosan” ;

Menimbang, bahwa dari bukti P-10 serta keterangan kedua saksi tersebut diatas, maka Hakim berpendapat bahwa kondisi saudara kandung Pemohon bernama Abubakar B. Saleh Baldjun termasuk dalam kategori Lemah daya pikirnya dan/atau lemah jasmani karena gangguan jiwa sehingga tidak sanggup mengurus kepentingan diri sendiri dengan semestinya dan cenderung tidak dapat memberikan respon yang sempurna sebagaimana manusia normal pada umumnya, sehingga tidak dapat melakukan perbuatan hukum ;

Menimbang, bahwa menurut pasal 434 KUHPer: “ *Setiap keluarga sedarah berhak minta pengampuan keluarga sedarahnya berdasarkan keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap....” ;*

Menimbang, bahwa hubungan keluarga antara Pemohon dan Abubakar B. Saleh Baldjun adalah hubungan keluarga kandung yaitu antara kakak dan adik yang dibuktikan dengan P-2 dan P-11 yaitu Kartu Keluarga yang tertulis bahwa ayah kandung Pemohon dan Abubakar B. Saleh Baldjun adalah Saleh Bin Abubakar Baldjun serta didukung dengan keterangan saksi-saksi yang sama-sama menerangkan bahwa Pemohon dan Abubakar B. Saleh Baldjun adalah anak dari Bapak Saleh Bin Abubakar Baljun dan ibu Esah BT. Moh. Sjeban dan juga saudara kandung Pemohon yang masih hidup juga tidak keberatan apabila Pemohon yang menjadi wali Pengampu dari sdr. Abubakar B. Saleh Baldjun. Hal itu berarti antara Pemohon dan Saleh Bin Abubakar Baldjun ada hubungan darah. Oleh karena itu, Pemohon adalah termasuk orang yang berhak untuk ditetapkan sebagai Pengampu atas Abubakar B. Saleh Baldjun, sebagaimana yang telah ditetapkan pada Pasal 434 KUHPer tersebut diatas;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan fakta dan hukum terurai diatas maka Hakim yang memeriksa perkara ini berkesimpulan bahwa petitum Pemohon tersebut beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bukan perkara kontentiosa, tidak ada pihak yang menang atau kalah maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berita acara adalah dasar pembuatan penetapan maka segala yang terurai di dalamnya secara mutatis mutandis turut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

Mengingat pasal 50 dan pasal 52 (ayat 2) Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor: 49 Tahun 2009, pasal 436, 433, 434 KUHPer serta sumber hukum lainnya yang berkaitan ;

Halaman 8 Penetapan Nomor 2924/Pdt.P/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menetapkan :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan ABUBAKAR B. SALEH BALDJUN, Laki-Laki, lahir di Surabaya tanggal 14 Agustus 1968, berada dibawah pengampuan;
3. Menetapkan Pemohon AFIFAH BT SALEH BALDJUN sebagai wali/ Pengampu dari ABUBAKAR B. SALEH BALDJUN, Laki-Laki, lahir di Surabaya tanggal 14 Agustus 1968;
4. Memberi ijin kepada Pemohon AFIFAH BT SALEH BALDJUN untuk mewakili ABUBAKAR B. SALEH BALDJUN, Laki-Laki, lahir di Surabaya tanggal 14 Agustus 1968, guna melakukan segala perbuatan hukum yang berhubungan dengan keperluannya tersebut;
5. Menetapkan Balai Harta Peninggalan kota Surabaya Surabaya selaku Pengampu Pengawas.
6. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Kamis**, tanggal **20 Februari 2025**, oleh kami **Sutrisno, S.H., M.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Surabaya, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga didalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **Suwarningsih, S.H., M.Hum.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut Penetapan tersebut disampaikan pada hari dan tanggal itu juga kepada Kuasa Pemohon melalui prosedur e-litigasi terdaftar pada email m.assegaf.sh@gmail.com;

Panitera Pengganti

H a k i m

Suwarningsih, S.H., M.Hum

Sutrisno, S.H., M.H

Perincian biaya :

Halaman 9 Penetapan Nomor 2924/Pdt.P/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.....	Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2.....	Biaya Proses (ATK)	Rp. 60.000,-
3.....	Biaya PNPB Panggilan	Rp. 10.000,-
4.....	Materai Penetapan	Rp. 10.000,-
5.....	Redaksi Penetapan	Rp. 10.000,-
Jumlah		Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah)